

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.06/MEN/III/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka di pandang perlu merumuskan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor : B/636/M.PAN/3/2006 tanggal 8 Maret 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
3. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang pada prinsipnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II JENIS UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

UPT di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian;
- b. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri;
- c. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri;
- d. Balai Besar Peningkatan Produktivitas;
- e. Balai Besar Latihan Kerja Industri;
- f. Balai Besar Latihan Ketransmigrasian;
- g. Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- h. Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja;
- i. Balai Latihan Kerja Industri;
- j. Balai Latihan Transmigrasi;
- k. Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian;
- l. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- m. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

BAB III BALAI BESAR

Bagian Kesatu Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian.

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.

Pasal 3

- (1) Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian adalah UPT di bidang pengembangan latihan ketransmigrasian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- (2) Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian, dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan latihan ketransmigrasian, kerjasama kelembagaan dan pemberdayaan unit pelatihan transmigrasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengembangan program pelatihan di bidang ketransmigrasian;
- b. penyelenggaraan uji coba pelatihan ketransmigrasian berbasis masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama kelembagaan pelatihan dan di bidang ketransmigrasian;
- d. pemberian layanan konsultasi, komunikasi, Informasi, bimbingan teknis dan pemberdayaan unit pelatihan ketransmigrasian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelatihan di bidang ketransmigrasian;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 6

Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program Pengembangan;

- c. Bidang Penyelenggaraan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan umum;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan;

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Subbagian Keuangan;

Pasal 10

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan.

Pasal 11

Bidang Program Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi pengembangan model latihan ketransmigrasian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Program Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran latihan ketransmigrasian dan pengembangan model latihan ketransmigrasian;
- b. koordinasi, konsultasi dan kerjasama kelembagaan pelatihan di bidang ketransmigrasian
- c. pelaksanaan uji coba dan pengembangan model latihan ketransmigrasian berbasis masyarakat;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan;

Pasal 13

Bidang Program Pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Program dan Evaluasi;
- b. Seksi Pengembangan;

Pasal 14

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, koordinasi, konsultasi, kerjasama, pendataan dan evaluasi serta penyusunan laporan;
- (2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan uji coba dan pengembangan model latihan ketransmigrasian berbasis masyarakat.

Pasal 15

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pemberdayaan pelatihan di bidang ketransmigrasian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk pelaksanaan, penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan administrasi pelatihan;
- b. penyelenggaraan bimbingan teknis dan pemberdayaan lembaga pelatihan ketransmigrasian;
- c. pelaksanaan uji coba pengembangan model pelatihan berbasis masyarakat;

Pasal 17

Bidang Penyelenggaraan terdiri dari :

- a. Seksi Pelatihan;
- b. Seksi Pemberdayaan;

Pasal 18

- (1) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan, sarana dan prasarana dan pelaksanaan uji coba pengembangan model pelatihan, pelaksanaan administrasi serta penyelenggaraan pelatihan di bidang ketransmigrasian;
- (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan komunikasi, informasi pelatihan, bimbingan teknis dan pemberdayaan lembaga pelatihan ketransmigrasian;

Paragraf 3

Eselonisasi dan Lokasi

Pasal 19

- (1) Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian, adalah jabatan eselon II b ;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III b ;
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, adalah jabatan eselon IV b;

Pasal 20

Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian berlokasi di Jakarta.

Bagian Kedua

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri adalah UPT di bidang pengembangan pelatihan instruktur, tenaga pelatihan serta tenaga kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- (2) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 22

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultasi bidang instruktur, tenaga pelatihan dan tenaga kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, pengembangan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultasi bidang instruktur, tenaga pelatihan dan tenaga kerja;
- b. penyelenggaraan pelatihan , uji coba pelatihan dan uji coba kompetensi, sertifikasi, pengembangan dan validasi program dan materi pelatihan serta konsultasi pelatihan instruktur, tenaga pelatihan dan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan koordinasi, promosi, pemasaran, konsultasi, sertifikasi dan kerjasama kelembagaan;

- d. pelaksanaan evaluasi pelatihan dan pengembangan program, uji kompetensi, sertifikasi, pemberdayaan unit pelatihan, konsultasi dan penyusunan laporan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 24

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan dan Evaluasi;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 25

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 26

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan pelatihan dan rumah tangga;

Pasal 27

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;

Pasal 28

- (1) Subbagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan pelatihan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, melakukan penyiapan bahan perbendaharaan dan tata usaha keuangan.

Pasal 29

Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran pengembangan sistem serta pelaksanaan evaluasi di bidang pelatihan, uji kompetensi dan konsultasi.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Bidang Pengembangan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi program pelatihan instruktur, tenaga pelatihan, tenaga kerja, uji kompetensi dan konsultasi.
- c. pengelolaan, penyajian data dan informasi;
- d. pemantauan, evaluasi program dan penyusunan anggaran serta penyusunan laporan;

Pasal 31

Bidang Pengembangan dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Program dan Pengembangan;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

Pasal 32

- (1) Seksi Program dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta bahan pengembangan program, sistem dan metode pelatihan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi, evaluasi serta penyusunan pelaporan.

Pasal 33

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, konsultasi dan pemberdayaan pelatihan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelatihan, uji kompetensi;
- b. penyelenggaraan sertifikasi dan konsultasi;
- c. pemberdayaan, hasil pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultasi;

Pasal 35

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri dari :

- a. Seksi Penyelenggaraan.
- b. Seksi Pemberdayaan.

Pasal 36

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis dan administrasi penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan pelatihan instruktur, tenaga pelatihan dan tenaga kerja.
- (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan lembaga pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultasi.

Paragraf 3 Eselonisasi dan Lokasi

Pasal 37

- (1) Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri adalah jabatan eselon II b;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III b;
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, adalah jabatan eselon IV b;

Pasal 38

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri berlokasi di Bandung.

Bagian Ketiga Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja di Luar Negeri

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Di Luar Negeri adalah UPT di bidang pengembangan pelatihan instruktur, tenaga pelatihan dan tenaga kerja ke luar negeri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- (2) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 40

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program penyelenggaraan pelatihan, uji kompetensi dan konsultasi kelembagaan serta evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, pengembangan program pelatihan instruktur, tenaga pelatihan dan tenaga kerja yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.
- b. pelaksanaan program pelatihan, uji coba program pelatihan, uji kompetensi, instruktur tenaga pelatihan dan tenaga kerja yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.
- c. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, informasi kelembagaan pelatihan instruktur dan pelatihan tenaga kerja yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelatihan, uji kompetensi dan konsultasi serta pelaksanaan pemasaran dan kerjasama kelembagaan pelatihan yang berorientasi pasar kerja luar negeri.
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 42

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan dan Evaluasi;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 43

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan kantor dan perlengkapan pelatihan serta urusan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Rumah Tangga.
- b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan.

Pasal 46

- (1) Subbagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan pelatihan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, serta perbendaharaan dan tata usaha keuangan.

Pasal 47

Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem pelatihan serta pelaksanaan evaluasi di bidang pelatihan, uji kompetensi dan konsultasi yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang Pengembangan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengembangan program pelatihan dan evaluasi program pelatihan instruktur, tenaga pelatihan dan tenaga kerja, uji kompetensi dan konsultasi pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.
- c. pengelolaan, penyajian data dan informasi.
- d. pemantauan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Pasal 49

Bidang Pengembangan dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Program dan Pengembangan.
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 50

- (1) Seksi Program dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta bahan pengembangan program, sistem dan metode pelatihan kerja yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi, evaluasi serta penyusunan pelaporan pelatihan kerja yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.

Pasal 51

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelatihan instruktur, tenaga pelatihan dan tenaga kerja, uji kompetensi, sertifikasi, konsultansi dan pemberdayaan pelatihan kerja yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelatihan Instruktur, tenaga pelatihan dan tenaga kerja, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultansi pelatihan kerja yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.
- b. penyelenggaraan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultansi pelatihan kerja yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.
- c. pelaksanaan pemberdayaan lembaga pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultansi pelatihan kerja yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.

Pasal 53

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri dari :

- a. Seksi Penyelenggaraan.
- b. Seksi Pemberdayaan.

Pasal 54

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis, administrasi, penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja, instruktur dan tenaga pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.
- (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan lembaga pelatihan, uji kompetensi dan konsultansi yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri.

Paragraf 3

Eselonisasi dan Lokasi

Pasal 55

- (1) Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, adalah jabatan eselon IV.b.

Pasal 56

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri berlokasi di Bekasi.

Bagian Keempat
Balai Besar Peningkatan Produktivitas

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Balai Besar Peningkatan Produktivitas adalah UPT di bidang peningkatan produktivitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- (2) Balai Besar Peningkatan Produktivitas di pimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 58

Balai Besar Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program, promosi, informasi serta pengembangan peningkatan produktivitas tingkat nasional, regional dan sektoral.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Balai Besar Peningkatan Produktivitas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran, evaluasi serta pengukuhan produktivitas makro dan mikro;
- b. penyelenggaraan promosi, Informasi pelatihan, bimbingan konsultasi produktivitas serta pemberdayaan unit pelayanan produktivitas tingkat regional dan sektoral;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan program peningkatan produktivitas tingkat nasional, regional dan sektoral;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 60

Balai Besar Peningkatan Produktivitas terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha.
- b. Bidang Pengembangan dan Evaluasi.
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 61

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan surat menyurat; perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar;

Pasal 63

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;

Pasal 64

- (1) Subbagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan pelatihan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, melakukan penyiapan bahan perbendaharaan dan tata usaha keuangan.

Pasal 65

Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan serta pelaksanaan evaluasi program produktivitas tingkat nasional, regional dan sektoral.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bidang Pengembangan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. pengembangan program pelatihan dan evaluasi program peningkatan produktivitas;
- c. penyelenggaraan pengukuhan produktivitas;
- d. pengembangan program dan media instruksional pelaksanaan pelatihan produktivitas;
- e. pemantauan, evaluasi program serta penyusunan laporan pelaksanaan pelatihan produktivitas;

Pasal 67

Bidang Pengembangan dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Program dan Pengembangan;

- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

Pasal 68

- (1) Seksi Program dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta bahan pengembangan program, peningkatan produktivitas tingkat nasional, regional dan sektoral;
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi, evaluasi serta penyusunan pelaporan peningkatan produktivitas.

Pasal 69

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja, instruktur dan tenaga pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, konsultasi dan pemberdayaan lembaga produktivitas.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan Instruktur dan tenaga pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultasi produktivitas.
- b. penyelenggaraan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultasi produktivitas.
- c. pelaksanaan pemberdayaan lembaga produktivitas, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultasi produktivitas.

Pasal 71

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri dari :

- a. Seksi Penyelenggaraan;
- b. Seksi Pemberdayaan;

Pasal 72

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis, administrasi penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan peningkatan produktivitas.
- (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan lembaga produktivitas.

Paragraf 3 Eselonisasi dan Lokasi

Pasal 73

- (1) Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas adalah jabatan eselon II.b.

- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, adalah jabatan eselon IV.b.

Pasal 74

Balai Besar Peningkatan Produktivitas berlokasi di Jakarta.

Bagian Kelima

Balai Besar Latihan Kerja Industri

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Balai Besar Latihan Kerja Industri adalah UPT di bidang pelatihan tenaga kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- (2) Balai Besar Latihan Kerja Industri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 76

Balai Besar Latihan Kerja Industri mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, peningkatan produktivitas, uji kompetensi, sertifikasi, konsultasi dan kerjasama dan pemberdayaan lembaga pelatihan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Balai Besar Latihan Kerja Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, pengembangan program pelatihan dan produktivitas, uji kompetensi dan sertifikasi pelatihan kerja Industri.
- b. penyelenggaraan program pelatihan dan produktivitas, uji kompetensi, sertifikasi, pengembangan program dan konsultasi pelatihan kerja industri.
- c. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelatihan kerja serta uji kompetensi, sertifikasi, pemasaran dan kerjasama kelembagaan serta pelaporan.
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 78

Balai Besar Latihan Kerja Industri terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 79

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan pelatihan;

Pasal 81

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;

Pasal 82

- (1) Subbagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Kepegawaian, dan Keuangan mempunyai tugas melakukan perbendaharaan dan tata usaha keuangan.

Pasal 83

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan dan penyajian data serta evaluasi program pelatihan kerja industri dan produktivitas.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi program pelatihan kerja industri dan produktivitas.

- b. pengelolaan, penyajian data dan informasi,
- c. pemantauan, evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan;

Pasal 85

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

Pasal 86

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta bahan pengembangan program pelatihan kerja industri dan produktivitas;
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi, evaluasi serta penyusunan pelaporan;

Pasal 87

Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan program dan kerjasama pelatihan kerja industri dan produktivitas.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelatihan kerja industri dan produktivitas;
- b. penyelenggaraan pelatihan kerja industri dan peningkatan produktivitas;
- c. pelaksanaan kerjasama pelatihan kerja industri, bimbingan teknis, konsultasi dan pemberdayaan lembaga pelatihan dan produktivitas;

Pasal 89

Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama terdiri dari :

- a. Seksi Penyelenggaraan;
- b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga;

Pasal 90

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan pelatihan kerja industri dan peningkatan produktivitas;
- (2) Seksi Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan kerjasama antar lembaga pelatihan kerja industri dan pemberdayaan lembaga pelatihan dan produktivitas;

Paragraf 3
Eselonisasi dan Lokasi

Pasal 91

- (1) Kepala Balai Besar Latihan Kerja Industri adalah jabatan eselon II.b
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (3) Khusus Kepala Subbagian pada Bagian Tata Usaha Balai Besar Latihan Kerja Industri di Serang adalah jabatan eselon IV.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, adalah jabatan eselon IV.b.

Pasal 92

Balai Besar Latihan Kerja Industri berlokasi di Medan, Serang dan Surakarta.

Bagian Keenam
Balai Besar Latihan Ketransmigrasian

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 93

- (1) Balai Besar Latihan Ketransmigrasian adalah UPT di bidang pelatihan ketransmigrasian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- (2) Balai Besar Latihan Ketransmigrasian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 94

Balai Besar Latihan Ketransmigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi, penyelenggaraan dan kerjasama pelatihan transmigrasi.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Balai Besar Latihan Ketransmigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan pelatihan di bidang ketransmigrasian.
- b. penyelenggaraan administrasi pelatihan ketransmigrasian,
- c. pemberian pelayanan informasi dan kerjasama di bidang pelatihan ketransmigrasian.
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 96

Balai Besar Latihan Ketransmigrasian terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha.
- b. Bidang Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 97

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian.
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan.
- c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 99

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 100

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan tata usaha keuangan.

Pasal 101

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelatihan transmigrasi.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran pelatihan ketransmigrasian.
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 103

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Program.
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 104

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan data dan penyusunan rencana, program di bidang pelatihan ketransmigrasian.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan evaluasi pelaporan pelatihan di bidang ketransmigrasian.

Pasal 105

Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan serta kerjasama pelatihan di bidang ketransmigrasian.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelatihan di bidang ketransmigrasian.
- b. penyiapan sarana dan prasarana serta bahan administrasi pelatihan di bidang ketransmigrasian.
- c. koordinasi, konsultasi dan kerjasama pelatihan di bidang ketransmigrasian.

Pasal 107

Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama terdiri dari :

- a. Seksi Penyelenggaraan.
- b. Seksi Kerjasama.

Pasal 108

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan sarana dan prasarana serta administrasi pelatihan di bidang ketransmigrasian.
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama pelatihan di bidang ketransmigrasian.

Paragraf 3
Eselonisasi dan Lokasi

Pasal 109

- (1) Kepala Balai Besar Latihan Ketransmigrasian adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, adalah jabatan eselon IV.b.

Pasal 110

Balai Besar Latihan Ketransmigrasian berlokasi di Yogyakarta.

Bagian Ketujuh
Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 111

- (1) Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja selanjutnya disebut Balai Besar K3 adalah UPT di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Kepala Pusat Keselamatan Kerja dan Hiperkes.
- (2) Balai Besar K3 dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 112

Balai Besar K3 mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pelayanan teknis, pengembangan sumber daya manusia, dan penyebarluasan informasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Balai Besar K3 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran pengkajian, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan teknis, perekayasa di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. pelaksanaan pengkajian, pelayanan teknis, perekayasa dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

- c. perekayasaan dan penerapan teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. penyebarluasan informasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Promosi dan kerjasama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan balai-balai keselamatan dan kesehatan kerja serta non balai di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan tata usaha Balai Besar;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 114

Balai Besar K3 terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pelayanan Teknis;
- c. Bidang Promosi dan Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 115

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan, evaluasi dan penyusunan laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan;

Pasal 117

Bagian Tata Usaha terdiri :

- a. Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum;

Pasal 118

- (1) Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan, evaluasi dan penyusunan laporan serta melaksanakan pengelolaan keuangan.

- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 119

Bidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengukuran, pengujian, perekayasaan, penerapan teknologi dan konsultasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. pelaksanaan pengukuran dan pengujian dan konsultasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pelaksanaan perekayasaan dan penerapan teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. penyelenggaraan konsultasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan kerjasama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

Pasal 121

Bidang Pelayanan Teknis terdiri dari :

- a. Seksi Pengkajian dan Konsultasi;
- b. Seksi Pengukuran dan Pengujian;

Pasal 122

- (1) Seksi Pengkajian dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengkajian, perekayasaan, penerapan teknologi dan konsultasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- (2) Seksi Pengukuran dan Pengujian mempunyai tugas pengukuran dan pengujian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

Pasal 123

Bidang Promosi dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan urusan promosi dan kerjasama, penyelenggaraan pelatihan dan penyebarluasan informasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bidang Promosi dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyebarluasan informasi, promosi dan kerjasama di bidang kesehatan kerja;

- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. penyelenggaraan pengkajian pengembangan sumber daya manusia dan penyebarluasan informasi, promosi dan kerjasama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

Pasal 125

Bidang Promosi dan Pelatihan terdiri dari :

- a. Seksi Program dan Informasi;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;

Pasal 126

- (1) Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan promosi pelatihan, penyebarluasan dan layanan informasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pelatihan, promosi dan kerjasama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

Paragraf 3

Eselonisasi dan Lokasi

Pasal 127

- (1) Kepala Balai Besar K3 adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, adalah jabatan eselon IV.b.

Pasal 128

Balai Besar K3 berlokasi di Makasar.

Bagaian Kedelapan

Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 129

- (1) Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja adalah UPT di bidang pengembangan perluasan ng berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
- (2) Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 130

Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, kerjasama kelembagaan, layanan informasi dan promosi kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pemandu, pendamping wirausaha, teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;
- c. pemberian layanan informasi, konsultasi, bantuan teknis, dan promosi kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;
- d. pengembangan program, sarana, peralatan teknologi, metode, model, perekayasa, pengkajian, uji coba, penerapan kewirausahaan dan penerapan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;
- e. kerjasama kelembagaan dan pemasyarakatan program kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;
- f. pelaksanaan urutan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 132

Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Penyelenggaraan;
- c. Bidang Kerjasama;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 133

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan anggaran perbendaharaan dan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;

Pasal 135

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum;

Pasal 136

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran;
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;

Pasal 137

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Bidang Penyelenggaraan fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;
- b. penyiapan pembimbing dan rekrutmen peserta;
- c. penyiapan sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan uji coba kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;
- e. pelaksanaan bimbingan kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;
- f. pelaksanaan konsultasi kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;

Pasal 139

Bidang Penyelenggaraan terdiri dari :

- a. Seksi Kewirausahaan;

b. Seksi Bimbingan Teknis;

Pasal 140

- (1) Seksi Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan pengembangan program, uji coba, model, pelayanan konsultasi kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;

Pasal 141

Bidang Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerjasama kelembagaan, pelayanan informasi, promosi kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bidang Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dalam maupun luar negeri;
- b. pelaksanaan kerjasama antar lembaga kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;
- c. pelayanan informasi, promosi kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;
- d. pemasyarakatan program kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;
- e. pemberian layanan promosi kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;
- f. penyiapan sarana dan prasarana promosi kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa;

Pasal 143

Bidang Kerjasama terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan;
- b. Seksi Informasi dan Promosi;

Pasal 144

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan kerjasama kelembagaan kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa.
- (2) Seksi Informasi dan Promosi mempunyai tugas melakukan layanan informasi dan promosi kewirausahaan dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, industri dan jasa.

Paragraf 3
Eselonisasi dan Lokasi

Pasal 145

- (1) Kepala Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja, adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.a.
- (4) Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.b.

Pasal 146

Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja berlokasi di Lembang.

BAB IV

BALAI

Bagian Kesatu
Balai Latihan Kerja Industri

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 147

- (1) Balai Latihan Kerja Industri yang selanjutnya disebut BLKI adalah UPT di bidang latihan kerja industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- (2) BLKI terdiri dari tipe A dan tipe B.
- (3) BLKI dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 148

Balai Latihan Kerja Industri mempunyai tugas melaksanakan program pelatihan tenaga kerja, uji coba program pelatihan, uji kompetensi serta pemberdayaan lembaga pelatihan di bidang industri.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Balai Latihan Kerja Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran , evaluasi dan pelaporan.
- b. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja.

- c. pelaksanaan uji coba program pelatihan, dan uji kompetensi tenaga kerja.
- d. pelaksanaan evaluasi program pelatihan kerja, pemasaran, uji kompetensi, kerjasama kelembagaan dan penyusunan laporan.
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 150

- (1) Balai Latihan Kerja Industri Tipe A terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha.
 - b. Seksi Program dan Evaluasi.
 - c. Seksi Penyelenggaraan dan Pemasaran.
 - d. Seksi Kerjasama Antar Lembaga.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Balai Latihan Kerja Industri Tipe B terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha.
 - b. Seksi Program dan Evaluasi.
 - c. Seksi Penyelenggaraan dan Pemasaran.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 151

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelatihan.
- (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan dan penyajian data informasi, evaluasi dan penyusunan laporan.
- (3) Seksi Penyelenggaraan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan program pelatihan tenaga kerja, bimbingan teknis, konsultasi dan uji kompetensi serta pelaksanaan promosi, publikasi, komunikasi dan informasi pelaksanaan program pelatihan kerja industri.
- (4) Seksi Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kerjasama pelatihan kerja industri dengan lembaga lain.

Paragraf 3
Eselonisasi dan Lokasi

Pasal 152

- (1) Kepala BLKI, adalah jabatan eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 153

- (1) BLKI tipe A, berlokasi di Semarang, Makasar, dan Samarinda.
- (2) BLKI tipe B, berlokasi di Banda Aceh, Sorong, dan Ternate.

Bagian Kedua Balai Latihan Transmigrasi

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 154

- (1) Balai Latihan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Balatrans, adalah UPT di bidang latihan transmigrasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- (2) Balatrans dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 155

Balatrans mempunyai tugas melaksanakan latihan ketransmigrasian bagi transmigran, calon transmigran dan masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Balatrans menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- b. pelaksanaan pelatihan ketransmigrasian berbasis masyarakat.
- c. pelaksanaan uji coba modul pelatihan.
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 157

Balatrans terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha.
- b. Seksi Program dan Penyelenggaraan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 158

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Seksi Program dan Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, penyuluhan, kerjasama dan pemberdayaan lembaga pelatihan transmigrasi, evaluasi dan penyusunan laporan.

Paragraf 3 Eselonisasi dan Lokasi

Pasal 159

- (1) Kepala Balatrans, adalah jabatan eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 160

Balatrans berlokasi di Pekanbaru, Denpasar, Makasar, dan Banjarmasin.

Bagian Ketiga Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 161

- (1) Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian yang selanjutnya disebut BP2TPK, adalah UPT di bidang pengkajian dan penerapan teknik produksi ketransmigrasian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Penelitian, Pengembangan dan Informasi.
- (2) BP2TPK, dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 162

BP2TPK mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknik produksi ketransmigrasian dalam rangka implementasi kebijakan penyiapan pembinaan dan permukiman, penempatan transmigrasi serta pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, BP2TPK menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengembangan metoda adaptasi teknologi yang berkaitan dengan ketransmigrasian;
- b. pelayanan informasi teknik adaptasi teknologi dan diseminasi hasil-hasil pengembangan;
- c. pelaksanaan alih teknologi bagi masyarakat untuk pemanfaatan teknik teradaptasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- d. pengembangan kemitraan usaha untuk mencari pola kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat dan pengusaha.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 164

BP2TPK terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha.
- b. Seksi Program dan Promosi.
- c. Seksi Teknik Produksi Ketransmigrasian.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 165

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Program dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, kerjasama promosi serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- (3) Seksi Teknik Produksi Ketransmigrasian mempunyai tugas melakukan adaptasi teknologi dan pengembangan usaha.

Paragraf 3
Eselonisasi dan Lokasi

Pasal 166

- (1) Kepala BP2TPK adalah jabatan eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 167

BP2TPK berlokasi di Bengkulu.

Bagian Keempat
Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 168

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja selanjutnya disebut Balai K3 adalah UPT di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Keselamatan Kerja dan Hiperkes.

Pasal 169

Balai K3 mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengujian, perekayasaan, pelayanan dan pelatihan serta pengembangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a.. penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- b. pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengujian dan perekayasaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan di bidang keselamatan dan kesehatan.
- d. pemberian bantuan teknis di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- e. pemberian layanan informasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. pemasaran program, fasilitas dan jasa di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 171

Balai K3 terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha.
- b.. Seksi Pelayanan Teknis.
- c. Seksi Promosi dan Pelatihan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 172

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pengukuran, pengujian, perekayasa dan penerapan teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Seksi Promosi dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, penyelenggaraan pelatihan, pemberian layanan informasi, pemasaran program, fasilitas dan jasa di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Paragraf 3
Eselonisasi dan Lokasi

Pasal 173

- (1) Kepala Balai K3, adalah jabatan eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 174

Balai K3 berlokasi di Medan, Bandung, dan Samarinda.

Bagian Kelima
Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 175

- (1) Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut BP2TKI adalah UPT di bidang pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- (2) BP2TKI dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 176

BP2TKI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi, pemasyarakatan program, pelayanan, administrasi keberangkatan dan kepulangan, serta perlindungan tenaga kerja luar negeri.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 176, BP2TKI menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.
- b. pelaksanaan pemasyarakatan program penempatan tenaga kerja luar negeri.
- c. pengumpulan data dan pemberian layanan informasi penempatan tenaga kerja luar negeri.
- d. pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan tenaga kerja luar negeri.
- e. pelayanan administrasi keberangkatan dan kepulangan termasuk pemeriksaan dan seleksi kelengkapan, keabsahan dokumen.
- f. pelaksanaan bimbingan penempatan tenaga kerja luar negeri.
- g. perlindungan keberangkatan dan kepulangan tenaga kerja luar negeri.
- h. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penempatan tenaga kerja luar negeri.
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 178

BP2TKI terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha.
- b. Seksi Kelembagaan dan Informasi.
- c. Seksi Penyiapan Penempatan.
- d. Seksi Perlindungan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 179

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga, penyiapan kerjasama antar lembaga, pemasyarakatan program penempatan tenaga kerja luar negeri.
- (3) Seksi Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan pendataan, dan pelayanan administrasi keberangkatan termasuk pemeriksaan, seleksi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- (4) Seksi Perlindungan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan kelengkapan dokumen perjanjian kerja, penjelasan isi perjanjian kerja, bantuan penanganan kasus, penyelesaian klaim asuransi dan remitansi, serta pemantauan keberangkatan dan kepulangan tenaga kerja luar negeri.

Paragraf 3
Eselonisasi dan Lokasi.

Pasal 180

- (1) Kepala BP2TKI adalah jabatan eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 181

BP2TKI berlokasi di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Kupang, Mataram, Banjarbaru, Pontianak, Nunukan, dan Makasar.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 182

- (1) Pada masing-masing UPT terdapat kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 183

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar atau Balai yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 184

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai :
 - a. 10 (sepuluh) Balai Besar.
 - b. 28 (dua puluh delapan) Balai.
- (2) Nama, Lokasi, eselon, kedudukan, dan wilayah kerja masing-masing UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Dengan Organisasi Balai Besar dan Balai tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar dan Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 186

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar dan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 187

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 188

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 189

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 190

Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Besar.

Pasal 191

Para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan laporan kepada Kepala Balai..

Pasal 192

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 194

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 195

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan yang mengatur mengenai Balai Latihan Kerja Industri Surabaya, Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Surabaya dan Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya masih dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Baru mengenai status ketiga UPT tersebut.

Pasal 196

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2006

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

TTD

ERMAN SUPARNO

**Lampiran I : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia**

Nomor : 06/MEN/III/2006

Tanggal : 15 Maret 2006

Nama, Lokasi, Eselon, Kedudukan, dan Wilayah Kerja

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja
1.	Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian.	Jakarta	II.b.	DITJEN BINALATTAS	Seluruh Indonesia
2.	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri	Bandung	II.b.	DITJEN BINALATTAS	Seluruh Indonesia
3.	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri.	Bekasi	II.b.	DITJEN BINALATTAS	Seluruh Indonesia
4.	Balai Besar Peningkatan Produktivitas	Jakarta	II.b.	DITJEN BINALATTAS	Seluruh Indonesia
5.	Balai Besar Latihan Kerja Industri.	Medan	II.b.	DITJEN BINALATTAS	Provinsi Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumsel, Bengkulu.
6.	Balai Besar Latihan Kerja Industri.	Serang	II.b.	DITJEN BINALATTAS	Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat.
7.	Balai Besar Latihan Kerja Industri	Surakarta	II.b.	DITJEN BINALATTAS	Provinsi Jawa Tengah Bagian Selatan, DI. Yogyakarta, Bali, NTT dan NTB.
8.	Balai Besar Latihan Ketransmigrasian.	Yogyakarta	II.b.	DITJEN BINALATTAS	DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
9.	Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Makasar	II.b.	SETJEN melalui Pusat KK dan Hiperkes.	Provinsi Sulsel, Sulteng, Sulawesi Tenggara, Sulut, Sulbar, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara, Papua, dan

					Irian Jaya Barat. Seluruh Indonesia
10. Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja.	Lembang	II.b.	DITJEN PPTKDN		
11. Balai Latihan Kerja Industri.	Semarang	III.a.	DITJEN BINALATTAS		Provinsi Jawa Tengah.
12. Balai Latihan Kerja Industri.	Samarinda	III.a.	DITJEN BINALATTAS		Provinsi Kaltim, Kalbar, Kalsel, Kalteng.
13. Balai Latihan Kerja Industri	Makasar.	III.a.	DITJEN BINALATTAS		Provinsi Sulsel, Sulteng, Sulawesi Tenggara, Sulut, Sulbar, Gorontalo.
14. Balai Latihan Kerja Industri.	Ternate.	III.a.	DITJEN BINALATTAS		Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
15. Balai Latihan Kerja Industri	Sorong	III.a.	DITJEN BINALATTAS		Provinsi Papua, dan Irian Jaya barat.
16. Balai Latihan Kerja Industri.	Banda Aceh	III.a.	DITJEN BINALATTAS		Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
17. Balai Latihan Transmigrasi	Pekanbaru	III.a.	DITJEN BINALATTAS		Provinsi NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumsel, Bengkulu, Lampung.
18. Balai Latihan Transmigrasi	Denpasar	III.a.	DITJEN BINALATTAS		Provinsi Bali, NTT dan NTB
19. Balai Latihan Transmigrasi.	Banjarmasin	III.a.	DITJEN BINALATTAS		Provinsi Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kalsel.
20. Balai Latihan Transmigrasi	Maksar	III.a.	DITJEN BINALATTAS		Provinsi Sulsel, Sulteng, Sulawesi Tenggara, Sulut, Sulbar, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat.
21. Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian.	Bengkulu	III.a.	BALITFO		Seluruh Indonesia.
22. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Medan	III.a.	PUSAT KK & HIPERKES		Provinsi Sumut, Sumbar, Riau, Jambi,

					Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumsel, Bengkulu.
23.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Bandung	III.a.	PUSAT KK & HIPERKES	Provinsi Jawa Barat, Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.
24.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Samarinda	III.a.	PUSAT KK & HIPERKES	Provinsi Kaltim, Kalbar, Kalsel, Kalteng.
25.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	Banda Aceh	III.a.	DITJEN PPTKLN	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
26.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	Medan	III.a.	DIT JEN PPTKLN	Provinsi Sumatera Utara
27.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	Pekanbaru	III.a.	DITJEN PPTKLN	Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi.
28.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	Palembang	III.a.	DITJEN PPTKLN	Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung.
29.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.	Jakarta	III.a.	DITJEN PPTKLN	Provinsi DKI Jakarta dan banten.
30.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.	Bandung	III.a.	DITJEN PPTKLN	Provinsi Jawa Barat.
31.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.	Semarang	III.a.	DITJEN PPTKLN	Provinsi Jawa Tengah.
32.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	Yogyakarta	III.a.	DITJEN PPTKLN	Provinsi DI. Yogyakarta
33.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	Kupang	III.a.	DITJEN PPTKLN	Provinsi NTT
34.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.	Mataram	III.a.	DITJEN PPTKLN	Provinsi NTB

35. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.	Banjarbaru	III.a.	DITJEN PPTKLN	Provinsi Kalsel dan Kalteng.
36. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.	Pontianak	III.a.	DITJEN PPTKLN	Provinsi Kalbar.
37. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.	Nunukan	III.a.	DITJEN PPTKLN	Provinsi Kaltim
38. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.	Makasar	III.a.	DITJEN PPTKLN	Provinsi Sulsel, Sulteng, Sulbar, Sultra, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya barat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2006

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO